



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Drs. DES KALENSANG, S.H.;
2. Tempat lahir : Sangihe;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/8 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala, Kota Madya Manado, dan tinggal / berdomisili sementara di kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas atau anggota ORMAS/LSM FPR;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH Alias YANTO;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, Kota Madya Manado, dan tinggal / berdomisili sementara di kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta atau anggota ORMAS / LSM FPR.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021.

Para Terdakwa di dampingi oleh **Zakarias Rumauro, S.H.** dan **Aris Minto Gumolung, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum AMG LAW OFFICE/ARIS MINTO GUMOLUNG, SH & ASSOCIATES, beralamat di Perumahan Rizky Permai Watutumou III, Blok (A) No. 49, Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna, dengan register Nomor 14/SK/2021, tertanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH** dan **Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH** dan **Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO** masing – masing dengan pidana penjara **selama 10**

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



(sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Baliho pemberitahuan yang isinya “ DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ORMAS FORUM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA. PEMBERITAHUAN, TANAH INI MILIK WARISAN PENINGGALAN ONESMUS RASUBALA
- 93 (Sembilan puluh tiga) buah kelapa kering
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna putih (bukti penjualan kopra)
- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan kopra

(digunakan dalam perkara lain an Everson Rasubala)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan kondisi ekonomi yang sedang susah, dan masih memiliki tanggungan Anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **Drs. DES KALENSANG, SH** dan Terdakwa II **YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA (penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kebun bernama TANDEA MARANGE wilayah kampung Mala kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Mengambil barang sesuatu yaitu 4.000 (empat ribu) buah kelapa yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG A berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Camat Tabukan Utara, Henry Lano, S.E , dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dengan cara memanen buah kelapa di kebun bernama TANDEA MARANGE tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG A , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA (penuntutannya dilakukan secara terpisah)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan oktober 2020, saksi JUNIOR MANANOMA alias RENCANA melihat Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA masuk ke dalam kebun yang bernama TANDEA MARANGE milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG A yang terletak di wilayah kampung mala kecamatan tabukan utara kabupaten kepulauan sangihe sedang melihat pohon – pohon kelapa yang telah berbuah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG A melaporkan Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA kepada Petugas Polsek Tabukan Utara, kemudian atas laporan saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG A tersebut, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Petugas Polsek Tabukan Utara melakukan peringatan kepada Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA untuk tidak masuk dan mengambil buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG, karena saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG A memiliki dokumen kepemilikan hak atas lahan dan kepemilikan 500 (lima ratus) pohon kelapa yang terletak di kebun bernama TANDEA MARANGE wilayah kampung Mala kecamatan Tabukan Utara dan bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH,

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA O yaitu berupa:

- o Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt/G/1994/PN Thna tanggal 25 Oktober 1994;
- o Berita Acara Eksekusi Nomor : 13/PDT.G/1994/PN.THNA tanggal 25 Oktober 1994
- o Putusan PT Manado No. 30/pt/1995/PT Manado tanggal 25 agustus 1995
- o Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2009 K/PDT/1996 tanggal 19 Juni 1998,
- o Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Camat Tabukan Utara, Henry Lano, S.E
- o Putusan PN Tahuna No.11/Pdt/g/2016/PN Thn tanggal 31 Agustus 2016
- o Putusan PT Manado No. 207/Pdt/2016/PT Mnd tanggal 13 Juni 2017
- o Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/PDT/2018 tanggal 03 Mei 2018,
- Bahwa setelah adanya peringatan tersebut Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA masih tetap masuk kedalam kebun milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA, dan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA memasang papan pemberitahuan diatas kebun bernama TANDEA MARANGE milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA yang terletak di Wilayah Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang isinya “Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ormas Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Pemberitahuan Tanah ini milik warisan peninggalan Onesmus Rasubala”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita, ketika itu saksi JONIOR MANANOMA alias RENCANA sedang berjaga di kebun yang didalamnya berisi pohon

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



kelapa sebanyak 500 (lima ratus) pohon yang bernama TANDEA MARANGE milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA yang terletak di Wilayah Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, tiba – tiba saksi JUNIOR MANANOMA alias RENCANA melihat Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA sedang masuk ke dalam kebun milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA, dan ketika itu saksi JUNIOR MANANOMA alias RENCANA juga melihat saksi EVERSON RASUBALA sedang menyuruh saksi RISMAN TAHUMIL dan saksi MAHRUN PATIAMA alias ALUNG untuk memanjat pohon kelapa dan mengambil buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban SEM SEMPAKANG sebagai pemiliknya yang berhak dengan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pohonnya sedangkan Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO saat itu sedang mengawasi dan menunjukkan pohon – pohon yang akan saksi RISMAN TAHUMIL dan saksi MAHRUN PATIAMA alias ALUNG panjat, lalu buah kelapa yang telah diambil oleh saksi RISMAN TAHUMIL dan saksi MAHRUN PATIAMA alias ALUNG kemudian dijatuhkan lalu diangkut dengan menggunakan mobil pick up carry warna hitam yang dikendarai oleh saksi RAMLI PATIAMA dan mobil dump truk yang dikendarai saksi RISKI KASIAHENG alias KIKI.

- Bahwa Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA telah mengambil buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA kurang lebih sekitar 4.000 (empat ribu) buah kelapa dan kemudian buah kelapa yang Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA ambil, saksi EVERSON RASUBALA pindahkan dan jual kepada saksi JOSEP TATIPANG alias OSE sebanyak 2.000 (dua ribu) buah kelapa dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per buah dan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah diberikan kepada saksi Kisman Mamadoa sebagai ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang saksi EVERSON RASUBALA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengetahui kejadian tersebut maka saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe,

- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA, saksi EVERSON RASUBALA gunakan untuk biaya hidup Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan biaya hidup Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan sisanya saksi EVERSON RASUBALA gunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA mengambil buah kelapa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban SEM SEMPAKANG, saksi korban SEM SEMPAKANG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **EVERSON RASUBALA bersama – sama dengan saksi Drs. DES KALESANG,S.H dan saksi YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kebun bernama TANDEA MARANGE wilayah kampung Mala kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu yaitu 4.000 (empat ribu) buah kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 yang dibuat dihadapan***

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tabukan Utara, Henry Lano, S.E , dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dengan cara memanen buah kelapa di kebun bernama TANDEA MARANGE tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG, ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan oktober 2020, saksi JUNIOR MANANOMA alias RENCANA melihat Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA masuk ke dalam kebun yang bernama TANDEA MARANGE milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG yang terletak di wilayah kampung mala kecamatan tabukan utara kabupaten kepulauan sangihe sedang melihat pohon – pohon kelapa yang telah berbuah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG melaporkan Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA kepada Petugas Polsek Tabukan Utara, kemudian atas laporan saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG tersebut, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Petugas Polsek Tabukan Utara melakukan peringatan kepada Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA untuk tidak masuk dan mengambil buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG, karena saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENG memiliki dokumen kepemilikan hak atas lahan dan kepemilikan 500 (lima ratus) pohon kelapa yang terletak di kebun bernama TANDEA MARANGE wilayah kampung Mala kecamatan Tabukan Utara dan bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA O yaitu berupa:
 - o Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt/G/1994/PN Thna tanggal 25 Oktober 1994;
 - o Berita Acara Eksekusi Nomor : 13/PDT.G/1994/PN.THNA tanggal 25 Oktober 1994

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Putusan PT Manado No. 30/pt/1995/PT Manado tanggal 25 agustus 1995
- o Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2009 K/PDT/1996 tanggal 19 Juni 1998,
- o Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Camat Tabukan Utara, Henry Lano, S.E
- o Putusan PN Tahuna No.11/Pdt/g/2016/PN Thn tanggal 31 Agustus 2016
- o Putusan PT Manado No. 207/Pdt/2016/PT Mnd tanggal 13 Juni 2017
- o Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/PDT/2018 tanggal 03 Mei 2018,

- Bahwa setelah adanya peringatan tersebut Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA masih tetap masuk kedalam kebun milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA, dan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA memasang papan pemberitahuan diatas kebun bernama TANDEA MARANGE milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA yang terletak di Wilayah Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang isinya “Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ormas Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Pemberitahuan Tanah ini milik warisan peninggalan Onesmus Rasubala”;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita, ketika itu saksi JONIOR MANANOMA alias RENCANA sedang berjaga di kebun yang didalamnya berisi pohon kelapa sebanyak 500 (lima ratus) pohon yang bernama TANDEA MARANGE milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA yang terletak di Wilayah Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, tiba – tiba saksi JONIOR MANANOMA alias RENCANA melihat Terdakwa I Drs. DES

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA sedang masuk ke dalam kebun milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA, dan ketika itu saksi JUNIOR MANANOMA alias RENCANA juga melihat saksi EVERSON RASUBALA sedang menyuruh saksi RISMAN TAHUMIL dan saksi MAHRUN PATIAMA alias ALUNG untuk memanjat pohon kelapa dan mengambil buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban SEM SEMPAKANG sebagai pemiliknya yang berhak dengan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pohonnya sedangkan Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO saat itu sedang mengawasi dan menunjukkan pohon – pohon yang akan saksi RISMAN TAHUMIL dan saksi MAHRUN PATIAMA alias ALUNG panjat, lalu buah kelapa yang telah diambil oleh saksi RISMAN TAHUMIL dan saksi MAHRUN PATIAMA alias ALUNG kemudian dijatuhkan lalu diangkut dengan menggunakan mobil pick up carry warna hitam yang dikendarai oleh saksi RAMLI PATIAMA dan mobil dump truk yang dikendarai saksi RISKI KASIAHENG alias KIKI.

- Bahwa Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA telah mengambil buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA kurang lebih sekitar 4.000 (empat ribu) buah kelapa dan kemudian buah kelapa yang Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH, Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan saksi EVERSON RASUBALA ambil, saksi EVERSON RASUBALA pindahkan dan jual kepada saksi JOSEP TATIPANG alias OSE sebanyak 2.000 (dua ribu) buah kelapa dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per buah dan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah diberikan kepada saksi Kisman Mamadoa sebagai ganti pembayaran utang saksi EVERSON RASUBALA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengetahui kejadian tersebut maka saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe,



- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa milik saksi korban SEM SEMPAKANG alias SENGGA, saksi EVERSON RASUBALA gunakan untuk biaya hidup Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan biaya hidup Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO dan sisanya saksi EVERSON RASUBALA gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Drs. DES KALENSANG, SH dan Terdakwa II YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH alias YANTO bersama – sama dengan saksi EVERSON RASUBALA mengambil buah kelapa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban SEM SEMPAKANG, saksi korban SEM SEMPAKANG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erвина Larina Alias Uto** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di Polsek Tabukan Utara;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti hadi dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa milik suami Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa nama suami Saksi adalah Sem Sempakang alias Ko Senga;
 - Bahwakejadian penuciran buah kelapa terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di kebun bernama TANDEA MARANGE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun isi dalam kebun tersebut adalah pohon kelapa, pohon kenari, dan pohon pala;
- Bahwa kebun tersebut, Suami Saksi dapatkan dari pembelian dari Robert Hontong pada bulan Februari 2003;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar suami Saksi membeli kebun tersebut adalah putusan-putusan Pengadilan dan berita acara eksekusi dari Pengadilan;
- Bahwa kebun tersebut belum memiliki sertifikat namun sudah dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa di kebun milik suami Saksi adalah buah kelapa berjumlah 6.000 (enam ribu) biji;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut yaitu dengan menyuruh orang lain untuk memanjat pohon kelapa, serta memetik buah kelapa tersebut dengan mengatasnamakan LSM;
- Bahwa Para Terdakwa ada memasang spanduk/baliho yang bertuliskan kebun tersebut adalah milik keluarga Rasubala;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Para Terdakwa masuk ke dalam kebun milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas pencurian dari telepon penjaga kebun yang bernama Junior Mananoma alias Rencana kepada Saksi pada tanggal 26 Oktober 2020, yang menyampaikan kalau Para Terdakwa dan Everson Rasubala ada melakukan aktifitas pencurian di dalam kebun tersebut, di mana buah kelapa yang diambil berjumlah 6.000 (enam ribu) biji;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Onesimus Rasubala pada tahun 2014 dan suami Saksi ada melapor ke Polisi namun oleh karena Onesimus Rasubala datang untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka suami Saksi memaafkannya dan tidak melanjutkan laporan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk ke kebun tersebut, tidak pernah meminta izin kepada Saksi atau suami Saksi;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa dan Everson Rasubala sedang melakukan pencurian tersebut, adalah penjaga kebun suami Saksi yang bernama Junior Mananoma alias Rencana;
- Bahwa kebun tersebut terbuka dan tidak memiliki pagar;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan dari pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah kebun tersebut adalah suami Saksi dan yang menjaga adalah saudara Junior Mananoma alias Rencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi mengolah kebun tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang ini;
- Bahwa kalau masa panen kelapa tiba, itu perlu sehari-hari untuk mengambil buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa dalam setiap tahun ada 3 (tiga) kali masa panen buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa semua foto-foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto spanduk, TKP, buah kelapa adalah benar;
- Bahwa putusan-putusan dan berita acara eksekusi Pengadilan yang diacakan di persidangan, semuanya benar;
- Bahwa berita acara penyerahan sebidang tanah dari Robert Hontong kepada Sem Sampakang yang dibacakan di persidangan adalah benar;
- Bahwa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar merupakan milik Saksi dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kepala Desa tidak tanda tangan di Berita Acara Penyerahan Tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah, yaitu kebun tersebut tidak ada Akta Jual Beli (AJB), dan hanya ada berita acara penyerahan atas tanah. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan benar;

2. Saksi Jonior Mananoma Alias Rencana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar di persidangan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di Polsek Tabukan Utara;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa milik Sem Sampakang alias Ko Senga yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kampung Mala,

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di kebun bernama TANDEA MARANGE;

- Bahwa adapun isi dalam kebun tersebut adalah pohon kelapa, pohon kenari, dan pohon pala;
- Bahwa untuk pohon kelapa yang ada dalam kebun tersebut berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) pohon;
- Bahwa kebun tersebut Sem Sampakang Alias Ko Senga dapatkan dari pembelian dari Robert Hontong pada bulan Februari 2003;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pembelian atas kebun tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa di kebun milik Sem Sampakang alias Ko Senga adalah buah kelapa berjumlah 6.000 (enam ribu) biji;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Everson Rasubala mengambil buah kelapa tersebut yaitu dengan menyuruh 2 (dua) orang untuk memanjat pohon kelapa serta memetik buah kelapa tersebut dan Para Terdakwa mengatasnamakan LSM;
- Bahwa Para Terdakwa ada memasang spanduk/baliho yang bertuliskan kebun tersebut adalah milik keluarga Rasubala;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Para Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam kebun tersebut adalah Para Terdakwa dan Everson Rasubala serta kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal;
- Saksi mengetahui Terdakwa melakukan aktifitas pencurian karena Saksi selaku penjaga kebun tersebut berada dalam kebun tersebut, dan Saksi melihat langsung saat Para Terdakwa dan Everson Rasubala ada melakukan aktifitas pencurian di dalam kebun tersebut, di mana buah kelapa yang diambil berjumlah 6.000 (enam ribu) biji yang kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi melihat aktifitas Para Terdakwa yang melakukan pencurian di dalam kebun tersebut, Saksi sempat mengambil gambar dengan *hand phone* Saksi akan hal tersebut, lalu Saksi menelpon Sem Sampakang alias Ko Senga dan kemudian bersama Sem Sampakang alias Ko Senga melapor ke Polsek Tabukan Utara;
- Bahwa Saksi menjadi penjaga kebun tersebut sejak tahun 2005 sampai sekarang ini;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Onesimus Rasubala pada tahun 2014;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan dari pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kebun tersebut terbuka dan tidak memiliki pagar;
- Bahwa yang mengelola kebun tersebut adalah Sem Sampakang alias Ko Senga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sem Sampakang alias Ko Senga mengelola kebun tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang ini;
- Bahwa kalau masa panen kelapa tiba, itu perlu sehari-hari untuk mengambil buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa dalam setiap tahun ada 3 (tiga) kali masa panen buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa semua foto-foto baik spanduk, TKP, buah kelapa yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa berita acara penyerahan sebidang tanah dari Robert Hontong kepada Sem Sampakang yang dibacakan di persidangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sem Sampakang Alias Senga yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kampung Mala Kec. Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di kebun bernama TANDEA MARANGE;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa tersebut adalah lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (SEM SAMPKANG alias SENG);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti banyaknya buah kelapa yang diambil oleh lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk namun sampai sekarang ini lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk masih memanen buah kelapa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian buah kelapa tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 wita, saat itu saksi

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya di kampung Mohong Sawang Kec. Kendahe Kab. Kepl. Sangihe lalu menerima laporan dari lelaki JONIOR MANANOMA alias RENCANA (penjaga kebun) via Handphone bahwa lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk bersama LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia (FPRI) masuk di dalam kebun milik saksi (TANDEA MARANGE) lalu menyuruh beberapa orang untuk memanen buah kelapa dan atas laporan tersebut saksipun langsung menuju Polsek Tabukan Utara untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan perlu saksi tambahkan bahwa sebelumnya saksi sudah mengingatkan kepada lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk bersama LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia (FPRI) untuk tidak masuk ke kebun milik saksi karena saksi memiliki putusan pengadilan atas kebun tersebut bahkan kami juga bersama-sama ke Pengadilan Negeri Tahuna dan sudah mendapat penjelasan dari Panitera Pengadilan Negeri Tahuna namun dari LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia (FPRI) mengatakan kepada lelaki EVERSON RASUBALA sudah jo, semua Putusan Pengadilan itu manusia yang buat dan beberapa hari kemudian lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk bersama LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia (FPRI) tetap masuk milik saksi dan memasang baliho yang isinya Keluarga RASUBALA yang berhak atas kebun tersebut padahal secara hukum saksi yang berhak atas kebun tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi sudah yang kedua kalinya dimana kejadian pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE (ayah dari lelaki EVERSON RASUBALA) masuk di dalam kebun saksi tersebut (TANDEA MARANGE) dan mengambil / mencuri buah kelapa serta buah pala dan perbuatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE, Dkk tersebut saksi laporkan ke Polsek Tabukan Utara namun perkara tersebut tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan karena lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE, Dkk membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan melakukan upaya hukum perdata sehingga perkara tersebut saksi cabut kemudian pada tahun 2016, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE menggugat saksi dan perempuan ANATJE KAHIMPONG di Pengadilan Negeri Tahuna namun gugatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE tidak dapat diterima kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya banding di PT Manado dan putusannya PT Manado menguatkan putusan PN Tahuna kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya hukum Kasasi di

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung namun permohonan Kasasi yang diajukan oleh lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE ditolak sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk masuk dan mengambil/mencuri buah kelapa di kebun saksi tersebut;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas kebun tersebut yang buah kelapanya dicuri oleh lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk berupa : -Putusan PN Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994, -Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 oktober 1994, -Putusan PT Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995, -Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998, -Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 februari 2003 dari Robert Hontong kepada saksi (Sem Sampakang), -Putusan PN Tahuna no. 11/Pdt/g/2016/PN Thn tgl 31 agustus 2016, -Putusan PT Manado no. 207/Pdt/2016/PT Mnd tgl 13 juni 2017, -Putusan Mahkamah Agung no. 693 K/Pdt/2018 tgl 03 mei 2018;

- Bahwa adapun alasan lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk masuk dan mengambil buah kelapa di kebun milik saksi yaitu karena lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk memegang Putusan Mahkamah Agung Reg No. 955 K/Pdt/Eks/1992/PN Thna tgl 23 mei 1992 dan Berita Acara pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna nomor : 02 / Pen.Pdt/eks/1992/PN.Thna tanggal 23 mei 1992 dan atas putusan dan penetapan tersebut lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk menganggap bahwa ayahnya (ONESIMUS RASUBALA) menang dalam perkara kasasi tersebut karena permohonan kasasi ROBERT HONTONG ditolak oleh Mahkamah Agung padahal gugatan tersebut mengenai permintaan ganti rugi sebesar rp. 39.950.000.- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena walaupun dalam perkara (perdata no. 98/pdt/g/1975/pn thna tgl 03 februari 1976 jo perkara no. 209/pdt/1976/pt mdo tgl 18 april 1977) lelaki ROBERT HONTONG sudah menang tetapi lelaki ONESIMUS RASUBALA masuk ke kebun tersebut dengan melawan hukum (tahun 1976 s/d 2 Agustus 1988) kemudian adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna tersebut tahun 1992 tentang penetapan atau pemulihan status hak menguasai atas tanah / kebun bernama Tandea Marange dari Robert Hontong kepada Onesmus Rasubala setelah itu lelaki ROBERT HONTONG menggugat lelaki ONESIMUS RASUBALA di PN Tahuna atas objek sengketa tersebut dan berdasarkan Putusan PN Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994 yang dimenangkan oleh ROBERT HONTONG kemudian

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah / kebun TANDEA MARANGE tersebut telah dieksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 oktober 1994 kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan banding namun permohonan bandingnya tidak diterima (Putusan PT Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995) lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan upaya kasasi namun permohonan kasasinya ditolak (Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998) kemudian pada tanggal 05 Februari 2003 objek tanah / kebun tersebut dijual oleh lelaki ROBERT HONTONG kepada saksi melalui pemerintah kampung / Kecamatan dan terlebih dahulu saksi melakukan konsultasi dengan pihak Pengadilan Negeri Tahuna (Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 februari 2003 dari Robert Hontong kepada Sem Sampakang) dan sejak saat itu saksi yang menguasai / mengambil hasil dari kebun TANDEA MARANGE tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE (ayah dari lelaki EVERSON RASUBALA) masuk di dalam kebun saksi tersebut (TANDEA MARANGE) dan mengambil / mencuri buah kelapa serta buah pala dan perbuatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE,Dkk tersebut saksi laporkan ke Polsek Tabukan Utara namun perkara tersebut tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan karena lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE,Dkk membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan melakukan upaya hukum perdata sehingga perkara tersebut saksi cabut kemudian pada tahun 2016, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE menggugat saksi dan perempuan ANATJE KAHIMPONG di Pengadilan Negeri Tahuna namun gugatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE tidak dapat diterima kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya banding di PT Manado dan putusannya PT Manado menguatkan putusan PN Tahuna kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung namun permohonan Kasasi yang diajukan oleh lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE ditolak sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk masuk dan mengambil/mencuri buah kelapa di kebun saksi tersebut bahkan sampai saat ini;

- Bahwa lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk sebelumnya tidak pernah memberitahukan / meminta ijin kepada saksi saat mengambil buah kelapa tersebut;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut merupakan pembelian saksi kepada lelaki ROBERT HONTONG yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hak atas sebidang tanah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2003 maka sejak saat itulah saksi yang menguasai tanah / kebun tersebut;
- Bahwa akibat pencurian itu, saat ini saksi menderita kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sebelumnya setiap kali saksi memanen di kebun tersebut kalau diuangkan (kopra dan tempurungnya) jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut di saksikan oleh lelaki JONIOR MANANOMA alias RENCANA yang merupakan warga masyarakat kampung Mala Kec. Tabukan Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Risman Tahumil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di polsek tabukan utara;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa yang dilakukan oleh para terdakwa dan Everson Rasubala;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di kebun bernama TANDEA MARANGE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama lelaki bernama MARHUN PATIAMA alias ALUNG (masyarakat kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah) dan seorang lelaki yang Saksi tidak kenal datang di kebun bernama Tandeia Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya kemudian buah kelapa tersebut dibawa ke kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dengan menggunakan mobil pick up Carry warna hitam yang

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh lelaki RAMLI PATIAMA dan mobil dump truck yang dikendarai oleh lelaki RISKI KASIAHENG alias KIKI;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memanjat buah kelapa di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, tersebut adalah lelaki EVERSON RASUBALA;
- Bahwa Saksi menerima upah dari oleh lelaki EVERSON RASUBALA yakni untuk setiap pohon kelapa yang Saksi naik/panjat dan jatuhkan buahnya di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per pohonnya;
- Bahwa Saksi memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya dikebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara berjumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) pohon dan upah Saksi diberikan oleh lelaki EVERSON RASUBALA sebesar Rp225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang bersama-sama Saksi saat memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara atas suruhan lelaki EVERSON RASUBALA yaitu lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG dan seorang lelaki yang Saksi tidak tahu namanya namun informasi lelaki tersebut dari Tahuna;
- Bahwa yang Saksi lihat di kebun saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yaitu Para Terdakwa dan Everson Rasubala serta keluarga rasubala lainnya;
- Bahwa Saksi 2 (dua) hari memanjat pohon di kebun tersebut;
- Bahwa Adapun kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat Saksi bersama lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG (mertua Saksi) sedang berada di rumah mertua Saksi di dusun I kampung Tariat Baru Kec. Tabukan Tengah lalu datang lelaki EVERSON RASUBALA dan meminta Saksi untuk memanjat pohon kelapa miliknya di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kec. Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe dan saat itu kami sepakat biaya/sewa panjat sebesar rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) / pohonnya kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wita, Saksi bersama lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG pergi ke rumah lelaki EVERSON RASUBALA dan tidak lama kemudian datang lelaki RAMLI PATIAMA setelah itu lelaki RAMLI PATIAMA mengambil mobil dan Saksi bersama-sama lelaki

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHUN PATIAMA alias ALUNG menggunakan sepeda motor dan lelaki RAMLI PATIAMA menggunakan mobil pick up warna hitam menuju kebun Tandea Marange wilayah kampung Mala tersebut dan setelah sampai dilokasi kebun tersebut lalu para terdakwa menunjukan kepada kami pohon-pohon kelapa yang akan kami panjat setelah itu Saksi dan lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG langsung memanjat pohon kelapa sampai sebanyak 45 (empat puluh lima) pohon dan buah kelapa yang kami jatuhkan tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up Carry warna hitam yang dikendarai oleh lelaki RAMLI PATIAMA dan mobil dump truck yang dikendarai oleh lelaki RISKI KASIAHENG alias KIKI dan sekitar pukul 17.00 wita, dan sewa panjat kelapa langsung dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh everson rasubala setelah itu Saksi dan MARHUN PATIAMA alias ALUNG pulang kerumah kami di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah kemudian setelah sampai dirumah kami lalu kami mendengar bahwa kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kec. Tabukan Utara tersebut merupakan milik dari lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA sehingga saat itu Saksi dan mertua Saksi sudah tidak berani lagi untuk memanjat pohon kelapa di kebun tersebut walaupun sebelumnya sudah beredar dimasyarakat atas pemberitahuan lelaki EVERSON RASUBALA dan keluarganya bahwa perkara perdata di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara tersebut sudah dimenangkan oleh keluarga RASUBALA setelah itu Saksi memberitahukan kepada lelaki EVERSON RASUBALA bahwa kami sudah tidak akan memanjat pohon kelapa di kebun Tandea Marange kampung Mala dengan alasan bahwa kami ada pekerjaan lain yang ingin kami kerjakan padahal alasan yang sebenarnya kami tidak mau memanjat pohon kelapa yang bermasalah karena kelapa tersebut bukan milik para terdakwa atau keluarga Rasubala;

- Bahwa setahu Saksi buah kelapa yang Saksi jatuhkan dari pohonnya di kebun Tandea Marange tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up dan mobil dump truck langsung dijual per buah/biji oleh lelaki EVERSON RASUBALA kepada lelaki YOSEP KATIPANG alias OSE;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai pekerja kebun dan tukang panjat pohon;
- Bahwa semua foto-foto baik spanduk, TKP, buah kelapa yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dalam kebun tersebut Saksi melihat Para Terdakwa ada menunjuk dan memerintah Saksi untuk memanjat pohon-pohon kelapa yang Saksi panjat serta mengawasi keadaan sekitar kebun tersebut;
- Bahwa Sesuai pengakuan dari Everson Rasubala bahwa kebun tersebut milik keluarga rasubala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ramli Patiamia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar di persidangan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di Polsek Tabukan Utara;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Everson Rasubala;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di kebun bernama TANDEA MARANGE;
- Bahwa Saksi hanya disewa oleh Everson Rasubala untuk mengangkut buah kelapa yang telah di jatuhkan dalam kebun tersebut;
- Bahwa yang ada di kebun bernama TANDEA MARANGE pada saat Saksi mengangkut buah kelapa tersebut ada sekitar lebih dari 16 (enam belas) orang yaitu Everson Rasubala dan Para Terdakwa serta keluarga rasubala lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Saksi bersama lelaki yang biasa dipanggil DODO (masyarakat kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah) disuruh oleh everson rasubala untuk mengangkut buah kelapa dari kebun bernama TandeA Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju tempat pengasapan kopra milik Bpk. M.J. MATANTU (mantan kapitalaung Tariang Baru) di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dengan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up Carry warna hitam No. Pol :DB 8032 GA yang Saksi kendara;

- Bahwa Pemilik mobil pick up yang Saksi kendara adalah milik dari lelaki EDMON HENDER;
- Bahwa Adapun upah / sewa yang diberikan oleh lelaki EVERSON RASUBALA kepada Saksi untuk setiap kali pengangkutan buah kelapa dari kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, menuju kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah adalah sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa dari kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara menuju kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah sebanyak 2 (dua) kali dan upah Saksi diberikan oleh lelaki EVERSON RASUBALA sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengangkut buah kelapa dari kebun tersebut yaitu lelaki RISKI KASIAHENG alias KIKI juga disewa oleh lelaki EVERSON RASUBALA dengan menggunakan mobil dump truck warna hijau untuk mengangkut buah kelapa tersebut dari kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, menuju kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah, Saksi diberitahukan oleh lelaki DESMON HENDER (pemilik mobil yang Saksi kendara) bahwa lelaki EVERSON RASUBALA akan menyewa kendaraan untuk mengangkut buah kelapa lalu Saksi disuruh oleh lelaki DESMON HENDER pergi kerumah lelaki EVERSON RASUBALA untuk bicara sewa pengangkutan lalu Saksi pun pergi kerumah lelaki EVERSON RASUBALA dan saat di rumah lelaki EVERSON RASUBALA lalu lelaki EVERSON RASUBALA memberitahukan kepada Saksi akan menyewa mobil yang Saksi kendara untuk mengangkut buah kelapa dikebun milik mereka (keluarga RASUBALA) yang berada di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kec. Tabukan Utara Kab. Kelp. Sangihe kemudian dibawa ke kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah dan saat itu sepakat biaya pengangkutannya sebesar rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya sudah beredar dimasyarakat atas pemberitahuan lelaki EVERSON RASUBALA dan keluarganya bahwa perkara perdata di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara tersebut sudah dimenangkan oleh keluarga RASUBALA setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 wita, saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi di dusun 1 Kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah dan tepatnya di jalan raya depan rumah lelaki EVERSON RASUBALA Saksi berhenti karena melihat lelaki RISMAN TAHUMIL dan lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG (tukang panjat kelapa) dan saat itu lelaki EVERSON RASUBALA mengatakan sudah mau pergi ke kebun Tandea Marange kampung Mala Kec. Tabukan Utara setelah itu Saksi mengambil mobil dan menuju kebun Tandea Marange wilayah kampung Mala tersebut dan saat itu kami pergi bersama-sama dengan lelaki RISMAN TAHUMIL dan lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG (tukang panjat kelapa) hanya saja mereka naik sepeda motor dan setelah sampai di lokasi kebun tersebut lalu lelaki RISMAN TAHUMIL dan lelaki MARHUN PATIAMA alias ALUNG (tukang panjat kelapa) langsung memanjat pohon kelapa dan beberapa saat kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang biasa dipanggil DODO mengangkat buah kelapa tersebut dimobil yang Saksi kendari yang lakbak belakang sudah dimodifikasi/ dipasang kalero agar muatannya banyak setelah itu Saksi pun membawa buah kelapa tersebut ke tempat pengasapan kopra milik Bpk. M.J. MATANTU (mantan kapitalaung Tariang Baru) di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah kemudian Saksi kembali ke kebun tersebut dan mengangkut lagi yang kedua kali namun saat di perjalanan (kampung Mala) lalu kami bertemu dengan pihak kepolisian Sektor Tabukan Utara dan saat itu menanyakan kepada Saksi tentang buah kelapa yang kami angkut tersebut dan Saksi memberitahukan bahwa kami hanya disewa oleh lelaki EVERSON RASUBALA untuk mengangkut buah kelapa di kebun Tandea Marange tersebut lalu pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pemilik / yang menguasai kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara tersebut sejak tahun 2003 adalah lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA dan sudah beberapa kali perkara tetap dimenangkan oleh lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA dan setelah mendengar hal tersebut Saksi pun mengantar buah kelapa tersebut ditempat yang sama kemudian Saksi berhenti / tidak mengangkut buah kelapa yang ada di kebun Tandea Marange tersebut walaupun saat itu lelaki EVERSON RASUBALA terus menyuruh Saksi untuk mengangkat buah kelapa tersebut namun Saksi sudah tidak mau;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kneal dengan Sem Sampakang alias Ko Senga;
- Bahwa kebun tersebut terbuka dan tidak memiliki pagar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Marhun Patiama Alias Alung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di polsek tabukan utara;
- Bahwa keterangan keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Everson Rasubala;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di kebun bernama TANDEA MARANGE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama lelaki bernama RISMAN TAHUMIL (menantu Saksi juga sebagai masyarakat kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah) dan seorang lelaki yang Saksi tidak kenal datang di kebun bernama Tande Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya kemudian buah kelapa tersebut dibawa ke kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dengan menggunakan mobil pick up Carry warna hitam yang dikendarai oleh lelaki RAMLI PATIAMA dan mobil dump truck yang dikendarai oleh lelaki RISKI KASIAHENG alias KIKI;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memanjat buah kelapa di kebun bernama Tande Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara tersebut adalah lelaki EVERSON RASUBALA;
- Bahwa Saksi menerima upah dari oleh lelaki EVERSON RASUBALA yakni untuk setiap pohon kelapa yang Saksi naik/panjat dan jatuhkan buahnya di kebun bernama Tande Marange wilayah kampung Mala

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per pohonnya;

- Bahwa Saksi memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya dikebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) pohon dan upah Saksi diberikan oleh lelaki EVERSON RASUBALA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang bersama-sama Saksi saat memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara atas suruhan lelaki EVERSON RASUBALA yaitu lelaki RISMAN TAHUMIL dan seorang lelaki yang Saksi tidak tahu namanya namun informasi lelaki tersebut dari Tahuna;

- Bahwa yang Saksi lihat di kebun saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yaitu Para Terdakwa dan Everson Rasubala serta keluarga rasubala lainnya;

- Bahwa Saksi 2 (dua) hari memanjat pohon kelapa di kebun tersebut;

- Bahwa adapun kronologisnya kronologisnya adalah pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat Saksi bersama lelaki RISMAN TAHUMIL (menantu Saksi) sedang berada di rumah Saksi di dusun I kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah lalu datang lelaki EVERSON RASUBALA dan meminta Saksi untuk memanjat pohon kelapa miliknya di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kec. Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe dan saat itu kami sepakat biaya/sewa panjat sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) / pohonnya kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wita, saksi 4 bersama lelaki RISMAN TAHUMIL pergi ke rumah lelaki EVERSON RASUBALA dan tidak lama kemudian datang lelaki RAMLI PATIAMA setelah itu lelaki RAMLI PATIAMA mengambil mobil dan saat itu Saksi bersama-sama lelaki RISMAN TAHUMIL menggunakan sepeda motor dan lelaki RAMLI PATIAMA menggunakan mobil pick up warna hitam menuju kebun Tandea Marange wilayah kampung Mala tersebut dan setelah sampai di lokasi kebun tersebut lalu para terdakwa menunjukan kepada kami pohon-pohon kelapa yang akan kami panjat setelah itu Saksi dan lelaki RISMAN TAHUMIL langsung memanjat pohon kelapa sampai sebanyak 60 (enam puluh) pohon dan buah kelapa yang kami jatuhkan tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up Carry warna hitam yang dikendarai oleh lelaki RAMLI PATIAMA dan mobil

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck yang dikendarai oleh lelaki RISKI KASIAHENG alias KIKI dan sekitar pukul 17.00 wita, sewa panjat kelapa langsung dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi 4 dan lelaki RISMAN TAHUMIL pulang kerumah kami di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah kemudian setelah sampai dirumah kami lalu kami mendengar bahwa kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kec. Tabukan Utara tersebut merupakan milik lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA sehingga saat itu Saksi dan menantu Saksi sudah tidak berani lagi untuk memanjat pohon kelapa di kebun tersebut walaupun sebelumnya sudah beredar dimasyarakat atas pemberitahuan lelaki EVERSON RASUBALA dan keluarganya bahwa perkara perdata di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara tersebut sudah dimenangkan oleh keluarga RASUBALA setelah itu menantu Saksi memberitahukan kepada lelaki EVERSON RASUBALA bahwa kami sudah tidak akan memanjat pohon kelapa di kebun Tandea Marange kampung Mala dengan alasan bahwa kami ada pekerjaan lain yang ingin kami kerjakan padahal alasan yang sebenarnya kami tidak mau memanjat pohon kelapa yang bermasalah karena kelapa tersebut bukan milik para terdakwa atau keluarga Rasubala;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai pekerja kebun dan tukang panjat pohon;
- Bahwa semua foto-foto baik spanduk, TKP, buah kelapa yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa pada saat dalam kebun tersebut Saksi melihat Para Terdakwa ada menunjuk dan memerintah Saksi untuk memanjat pohon-pohon kelapa yang Saksi panjat serta mengawasi keadaan sekitar kebun tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun tersebut sangat jauh, Saksi tinggal di Kecamatan Tabukan Tengah, sementara kebun tersebut berada di Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa sesuai pengakuan dari everson rasubala bahwa kebun tersebut milik keluarga rasubala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Hutman Masala** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di polsek tabukan utara;
- Bahwa keterangan keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kapitalaung kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa milik Sem Sampakang alias Ko Senga yang dilakukan oleh para terdakwa di kebun bernama TANDEA MARANGE;
- Bahwa memang benar kebun bernama TANDEA MARANGE di kampung Mala tersebut milik dari Sem Sampakang alias Ko Senga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian masyarakat kampung Mala kalau kebun bernama TANDEA MARANGE di kampung Mala tersebut milik dari Sem Sampakang alias Ko Senga dan yang mengusai tanah kebun tersebut secara fisik serta yang mengolahnya adalah Sem Sampakang alias Ko Senga juga sejak Saksi menjabat kapitalaung kampung mala kalau yang membayar pajak tanah kebun tersebut adalah Sem Sampakang alias Ko Senga sampai sekarang ini;
- Bahwa mengenal dengan Sem Sampakang alias Ko Senga tersebut, karena Sem Sampakang alias Ko Senga selalu datang di kebun tersebut dengan menggunakan mobilnya dan Saksi beberapa kali bertemu dengan Sem Sampakang alias Ko Senga di tanah kebun tersebut saat Saksi akan pergi ke kebun Saksi yang melewati tanah kebun milik Sem Sampakang alias Ko Senga tersebut;
- Bahwa Adapun isi dalam kebun tersebut adalah pohon kelapa, pohon kenari dan pohon pala;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kapitalaung Mala, Saksi pernah membuat surat Keterangan tentang kepemilikan tanah di kebun bernama Tande Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara atas nama ONESIMUS RASUBALA dengan No : 593 / 03 / SKPT / 196 tanggal 23 Nopember 2016 dan surat keterangan No : 278 / 2003 / SK / 2017 tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang menjadi dasar sampai Saksi membuat surat keterangan tersebut yaitu pada tanggal 23 Nopember 2016, saat Saksi sedang berada di kantor Kapitalaung Mala dimana saat itu Saksi menjabat sebagai kapitalaung Mala lalu datang lelaki ONESIMUS RASUBALA bersama rekannya namun Saksi tidak tahu namanya lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA meminta kepada Saksi untuk dibuatkan keterangan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas objek kebun bernama Tandea Marange yang berlokasi di kampung Mala Kec. Tabukan Utara lalu Saksi menanyakan kepada lelaki ONESIMUS RASUBALA apa yang menjadi dasar / yang menjadi alas hak atas kebun tersebut lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA menunjukan kepada Saksi berupa Salinan putusan Mahkamah Agung No. 955 tahun 1990 dalam perkara gugatan ROBERT HONTONG melawan ONESIMUS RASUBALA yang putusannya permohonan kasasi ROBERT HONTONG ditolak sehingga atas dasar itulah Saksi menerbitkan Surat keterangan kepemilikan tanah atas nama ONESIMUS RASUBALA dengan No : 593 / 03 / SKPT / 196 tanggal 23 Nopember 2016 kemudian pada tanggal 22 Desember 2017, saat Saksi berada di kantor Kapitalaung Mala lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA bersama rekannya datang lagi dan meminta Saksi untuk dibuatkan surat keterangan tentang objek / kebun yang sama (tandea marange) karena surat tersebut secepatnya akan dikirim ke Manado dan saat lelaki ONESIMUS RASUBALA menunjukan kepada saksi Berita Acara pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna nomor : 02 / Pen.Pdt/eks/1992/PN.Thna tanggal 23 mei 1992 setelah itu Saksi menerbitkan surat keterangan dengan No : 278 / 2003 / SK / 2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kapitalaung Mala sampai Saksi menjabat Kapitalaung Mala, buku register tentang kepemilikan tanah di kampung Mala tidak ada;
- Bahwa untuk mengetahui kepemilikan tanah di kampung Mala adalah dengan berdasarkan buku pajak yang di keluarkan oleh Dinas Perpajakan Kabupaten Sangihe;
- Bahwa yang membayar pajak tanah kebun tersebut pada tahun 2002 yaitu Robert Hontong;
- Bahwa yang membayar pajak tanah kebun tersebut pada tahun 2015 yaitu Sem Sampakang alias Ko Senga;
- Bahwa pembayaran pajak tersebut telah didaftarkan atau diregister di buku Register Pajak Tanah;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang kepemilikan kebun bernama Tande Marange yang terletak di kampung Mala Kec. Tabukan Utara merupakan milik lelaki ROBERT HONTONG setelah Saksi berada di kantor Polsek Tabukan Utara dan membaca Putusan PN Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994 yang dimenangkan oleh ROBERT HONTONG kemudian objek tanah / kebun TANDEA MARANGE tersebut telah dieksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 Oktober 1994 kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan banding namun permohonan bandingnya tidak diterima (Putusan PT Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995) lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan upaya kasasi namun permohonan kasasinya ditolak (Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998) kemudian pada tanggal 05 Februari 2003, kebun tersebut dijual oleh ROBERT HONTONG kepada SEM SAMPAKANG alias SENGGA berdasarkan Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah dan sejak saat itu lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA yang menguasai kebun tersebut kemudian pada tahun 2016, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE menggugat lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA dan perempuan ANATJE KAHIMPONG di Pengadilan Negeri Tahuna (Putusan PN Tahuna no. 11/Pdt/g/2016/PN Thn tgl 31 agustus 2016) namun gugatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE tidak dapat diterima kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya banding di PT Manado (Putusan PT Manado no. 207/Pdt/2016/PT Mnd tgl 13 juni 2017) dan putusan PT Manado menguatkan putusan PN Tahuna kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung no. 693 K/Pdt/2018 tgl 03 mei 2018) namun permohonan Kasasi yang diajukan oleh lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE ditolak;
- Bahwa Atas surat keterangan kepemilikan tanah atas nama ONESIMUS RASUBALA No : 593 / 03 / SKPT / 196 tanggal 23 Nopember 2016 dan surat keterangan No : 278 / 2003 / SK / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah Saksi buat tersebut dan setelah Saksi membaca semua putusan dan bukti jual beli tersebut dimana sebelumnya Saksi telah keliru membuat surat keterangan tersebut maka Saksi menyatakan akan mencabut surat keterangan yang telah Saksi buat tersebut dan Saksi siap mempertanggungjawabkannya;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat keterangan kepemilikan tanah atas nama ONESIMUS RASUBALA No : 593 / 03 / SKPT / 196 tanggal 23 Nopember 2016 dan surat keterangan No : 278 / 2003 / SK / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang Saksi buat tersebut tidak dicatat / di register dalam buku kampung karena saat itu lelaki ONESIMUS RASUBALA mengatakan surat tersebut akan dikirim maka saat itu Saksi hanya melihat nomor terakhir namun Saksi lupa untuk mencatatnya dalam buku register;
- Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT), tidak memerlukan syarat khusus, hanya berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan saja;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap kedua surat kepemilikan tanah yang Saksi buat tersebut telah Saksi buat surat pencabutan atas surat kepemilikan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa dan Everson Rasubala pernah datang ke rumah Saksi pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Surat pencabutan atas Surat keterangan kepemilikan tanah atas nama ONESIMUS RASUBALA No : 593 / 03 / SKPT / 196 tanggal 23 Nopember 2016 dan surat keterangan No : 278 / 2003 / SK / 2017 tanggal 22 Desember 2017, telah Saksi lakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Surat pencabutan tersebut belum serahkan kepada keluarga Rasubala akan tetapi telah Saksi serahkan kepada Polisi di Polsek Tabukan Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Josep Tatipang Alias Ose yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki Sem Sampakang alias Senga sedangkan lelaki Everson Rasubala, Dkk saksi mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa benar saksi pernah membeli buah kelapa dari lelaki Everson Rasubala dan kakaknya Lus Rasubala;
- Bahwa saksi membeli buah kelapa dari lelaki Everson Rasubala / Lus Rasubala pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi di kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa buah kelapa yang dijual oleh lelaki Everson Rasubala / Lus Rasubala kepada saksi sebanyak 2.000.-(dua ribu) buah kelapa;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per buahnya buah kelapa tersebut sebesar rp. 1.000-(seribu rupiah) dan yang menentukan harganya adalah lelaki Everson Rasubala / Lus Rasubala;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau buah kelapa yang dijual oleh lelaki Everson Rasubala tersebut diambil dari kebun yang bukan milik dari Everson Rasubala maupun keluarganya namun sebelumnya sudah beredar dimasyarakat bahwa mereka (keluarga Rasubala) yang untung/menang dalam perkara sengketa kebun yang buah kelapa diambil di kebun yang berlokasi di kampung Mala Kec. Tabukan Utara;
- Bahwa adapun kronologis sampai saksi membeli buah kelapa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi sedang berada dirumahnya di kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah lalu datang perempuan Lus Rasubala (kakak dari lelaki Everson Rasubala) dan saat itu perempuan Lus Rasubala mengatakan mereka akan menjual buah kelapa dari kampung Mala dengan harga rp. 1.000.(seribu) per buah lalu saksi menanyakan berapa banyak buah kelapa lalu perempuan Lus Rasubala mengatakan banyak sekali tinggal mo ukur sehingga saat itu saksi meminta sebanyak 2.000.- (dua ribu) buah dan perempuan Lus Rasubala menyetujuinya setelah itu saksi pun mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada perempuan Lus Rasubala dan saksi mengatakan agar buah kelapa yang saksi beli letakan di tempat pengasapan kopra milik J. MATANTU (mantan kapitalaung Tariang Baru) setelah itu perempuan Lus Rasubala pulang dan tidak lama kemudian saksi pun juga pergi ke kebun dan sekitar pukul 14.30 wita saksi pulang dari kebun dan melihat buah kelapa yang saksi beli sudah diletakan di tempat pengasapan kopra tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 buah kelapa tersebut saksi olah menjadi kopra dengan menyewa 2 (dua) orang pekerja dan menghasilkan kurang lebih 7 (tujuh) karung kopra kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita, kopra sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung tersebut saksi jual kepada lelaki Hendrik Tampi di kampung Petta Barat Kec. Tabukan Utara dan uang hasil penjualan kopra tersebut sebanyak Rp 4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu saksi pulang ke rumahnya di kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah;
- Bahwa saat saksi menjual kopra sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung tersebut kepada Hendrik Tampi dibuatkan nota penjualan;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna putih (bukti penjualan kopra) karena karena 1(satu) lembar kertas kecil warna putih tersebut yang diberikan oleh lelaki Hendrik Tampi kepada saksi setelah saksi menjual kopra kepadanya dimana sebelumnya buah kelapanya(sebelum diolah jadi kopra) saksibeli kepada lelaki Lus Rasubala / Everson Rasubala;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi sampai mengatakan bahwa lelaki Everson Rasubala yang juga turut terlibat menjual buah kelapa kepada saksi karena perempuan Lus Rasubala merupakan kakak kandung dari lelaki Everson Rasubala dan semua sudah beredar dimasyarakat bahwa yang mengurus dan bertanggung jawab semua proses masalah kebun di kampung Mala tersebut adalah lelaki Everson Rasubala serta lelaki Everson Rasubala didampingi oleh LSM dari Manado;
- Bahwa benar foto tersebut merupakan tempat pengasapan kopra milik J. MATANTU (mantan kapitalaung Tariang Baru), yang saksi pakai / gunakan untuk mengolah buah kelapa sampai menjadi kopra;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Kisman Mamadoa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki Sem Sampakang Alias Senga sedangkan lelaki Everson Rasubala, Dkk saksi mengenalnya dan masih ada hubungan keluarga dengan calon istrinya namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita saat saksi sedang berada dirumahnya di kampung Tariang Baru Kec. Tabukan Tengah lalu datang lelaki Everson Rasubala kerumahnya dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mengembalikannya dengan cepat dan saksi bersama calon istrinya (Marike Rasubala) memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 lelaki Everson Rasubala datang dirumah saksi dan mengatakan kepada calon istrinya akan memberikan buah kelapa sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah sebagai pengganti uang pinjamannya dan setelah itu calon istrinya memberitahukan kepada saksi dan saksi pun menyetujuinya karena uang tersebut akan saksi pakai/gunakan untuk berangkat ke Morowali lalu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 wita, buah kelapa diantar oleh lelaki Riski Kasiaheng dengan menggunakan kendaraan R4 warna hijau sebanyak 1 (satu) kali dan mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh lelaki Ramli Patiama sebanyak 1(satu) kali diantar di tempat pengasapan kopra milik Ahi Rasubala (calon mertua saksi) atas suruhan lelaki Everson Rasubala namun saat itu saksi sudah tidak hitung jumlahnya lagi setelah itu pada besok harinya saksi pun langsung mengolah buah kelapa tersebut kurang lebih 6 (enam) hari sampai menjadi kopra dan hasilnya berjumlah sebanyak 4 (empat) karung lebih lalu kopra tersebut saksi jual kepada lelaki yang biasa dipanggil ABI (masyarakat kampung Tariang Baru) dan beratnya saksi sudah lupa namun uang yang saksi terima berjumlah rp. 2.872.000.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan perlu saksi tambahkan bahwa setelah beberapa hari kemudian lelaki Everson Rasubala datang lagi dan menawarkan akan menjual buah kelapa kepada saksi namun saksi menolak / tidak mau karena saksi mendengar ada permasalahan di kebun yang sebelumnya buah kelapanya dimasukan/dijual kepada saksi bahkan saksi sempat berkelahi/beradu mulut dengan calon istrinya akibat buah kelapa yang diberikan/dijual kepada saksi tersebut;

- Bahwa saat lelaki Everson Rasubala meminjam uang kepada saksi tidak dibuatkan kwitansi dan untuk penjualan kopra kepada lelaki yang biasa dipanggil ABI dibuatkan nota / kertas kecil yang isinya berat kopra dan uang yang dibayarkan kepada saksi, uang yang saksi terima namun nota / kertas kecil tersebut sudah hilang/tercecer;
- Bahwa setahu saksi buah kelapa yang dijual/sebagai pengganti uang pinjaman oleh lelaki Everson Rasubala tersebut diambil / dipanen di kebun kampung Mala Kec. Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kebun yang buah kelapanya dipanen oleh lelaki Everson Rasubala di kampung Mala Kec. Tabukan Utara tersebut namun menurut lelaki Everson Rasubala dan keluarganya bahwa kebun yang terletak di kampung Mala (Tandea Marange) tersebut merupakan milik keluarga Rasubala;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau buah kelapa yang dijual oleh lelaki Everson Rasubala tersebut diambil dari kebun yang bukan milik dari Everson Rasubala maupun keluarganya namun sebelumnya sudah beredar dimasyarakat bahwa mereka (keluarga Rasubala) yang untung/menang dalam perkara sengketa kebun yang buah kelapa diambil di kebun yang berlokasi di kampung Mala Kec. Tabukan Utara;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto tersebut tempat saksi mengolah buah kelapa sampai menjadi kopra dan dalam foto yang tidak memakai baju adalah saksi sendiri dan yang perempuan adalah calon istrinya (Marike Rasubala);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota bukti penjualan kopra karena nota tersebut yang diberikan oleh lelaki yang biasa dipanggil ABI kepada saksi pada saat saksi menjual kopra dari hasil buah kelapa yang saksi olah dan yang dijual oleh lelaki Everson Rasubala kepada saksi (hari dan tanggal menjual kopra saksi sudah lupa);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Everson Rasubala di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi di polsek tabukan utara;
- Bahwa keterangan keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik/polisi semuanya benar;
- Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa pada persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian kelapa yang dituduhkan kepada Saksi dan para terdakwa;
- Bahwa Tuduhan pencurian buah kelapa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita dimana Saksi masuk kebun bernama Tande Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan memanen buah kelapa di kebun tersebut namun Saksi tidak melakukan pencurian karena kebun tersebut merupakan warisan dari orang tua kami HENDRIK RASUBALA kemudian diserahkan kepada ayah Saksi ONESIMUS RASUBALA;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah masuk kebun bernama Tande Marange tersebut menyuruh dan menyewa orang untuk memanjak pohon kelapa dan menjatuhkan buahnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang Saksi sewa untuk memanjak pohon kelapa dan mengambil buahnya di kebun tersebut;
- Bahwa adapun upah panjak pohon kelapa yang Saksi bayarkan kepada para pemanjat adalah Rp5.000,00 (lima ribu) setiap pohon yang dipanjat dan diambil buahnya;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah buah kelapa yang Saksi ambil sekitar 5.000 (lima ribu) biji dan buah kelapa tersebut di bawah ke Tariang Baru dengan menggunakan mobil yang Saksi sewa lalu Saksi jual perbiji;
- Bahwa Saksi jual setiap biji buah kelapa itu Rp1.000,00 (seribu rupiah) jadi jumlah uang yang saya terima adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar sewa orang yang panjat kelapa dan sewa mobil yang mengangkut buah kelapa serta dibahagi kepada keluarga rasubala lainnya;
- Bahwa Saksi tidak membayar kepada Para Terdakwa, namun Saksi hanya membiayai tiket kapal Para Terdakwa dari manado ke tahuna serta membiayai makan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tugas para terdakwa hanya mengawasi pekerjaan di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali masuk dan mengambil buah kepala di kebun tersebut yakni tahun 1980, tahun 1990, tahun 2000, tahun 2014 dan tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi bersama para terdakwa yang memasang baliho/spanduk di kebun tersebut pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa Karena kebun Tandea Marange yang terletak di kampung Mala Kec. Tabukan Utara tersebut merupakan warisan keluarga / milik kami sebab tanah tersebut merupakan milik dari HENDRIK RASUBALA yang dibeli dari ibu SARAPIL pada tahun 1939 yang dikuatkan dengan surat dari Camat Tabukan Utara pada tanggal 7 Februari 1974 yang ditandatangani oleh Camat Tabukan Utara Bapak A.J.Th. MAKAMINAN lalu tanah tersebut dari HENDRIK RASUBALA dihibahkan kepada ONESIMUS RASUBALA (ayah kandung saya) dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung no. putusan Mahkamah Agung Reg No. 955 k/pdt/1990 tanggal 26 Juni 1990 dan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna nomor : 02/Pen.Pdt/eks/1992/PN.Thna tanggal 23 Mei 1992 serta surat keterangan dari kepala Desa Mala HUTMAN MASALA;
- Bahwa sejak tahun 1939 sampai dengan sekarang ini orang tua Saksi yang bernama ONESIMUS RASUBALA alias ONE yang menguasai kebun bernama Tandea Marange yang terletak di kampung Mala Kec. Tabukan Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, atau sebelum Saksi masuk ke kebun Tandea Marange pada tanggal 26 Oktober 2020, kalau SEM SAMPAKANG alias SENGGA yang menguasai

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Tande Marange yang terletak di kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara tersebut karena sejak tahun 2006 sampai sekarang Saksi sudah tinggal di Manado tetapi Saksi sering datang di Sangehe dan masuk ke kebun tersebut dan mengambil hasil dari kebun tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang putusan kasasi dari Mahkamah Agung Reg No. 955 k/pdt/1990 tanggal 26 Juni 1990, lelaki ROBERT HONTONG melakukan gugatan baru mengenai hak kepemilikan atas kebun Tande Marange yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara tersebut dengan menggugat lelaki ONESIMUS RASUBALA di PN Tahuna atas objek sengketa tersebut dan berdasarkan Putusan PN Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994 yang dimenangkan oleh ROBERT HONTONG kemudian objek tanah / kebun TANDEA MARANGE tersebut telah dieksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 Oktober 1994 kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan banding namun permohonan bandingnya tidak diterima (Putusan PT Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995) lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan upaya kasasi namun permohonan kasasinya ditolak (Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, di mana ayah Saksi ONESIMUS RASUBALA alias ONE) masuk di dalam kebun bernama TANDEA MARANGE yang terletak di kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara yang dikuasai oleh lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA dan mengambil atau mencuri buah kelapa serta buah pala dan perbuatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE, Dkk tersebut di laporkan ke Polsek Tabukan Utara;

- Bahwa memang benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 09.30 wita, Saksi bersama pihak LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado telah diberikan Salinan putusan MA No. 2009 K Pdt / 1996, Salinan putusan MA No. 693 K / Pdt / 2018 tanggal 3 Mei 2018, Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt.G/1994/PN Tahuna tanggal 25 Oktober 1994 serta Berita Acara penyerahan Hak atas sebidang tanah dari ROBERT HONTONG kepada SEM SAMPAKANG alias SENGGA tersebut dan Saksi sudah membacanya namun Saksi tidak setuju dengan putusan tersebut karena Saksi hanya mengakui putusan Mahkamah Agung Reg No. 955 k/pdt/1990 tanggal 26 Juni 1990;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk di kebun Tandea Marange tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yaitu Saksi bersama keluarga besar RASUBALA, dan lelaki YOHANIS MACPAL serta Para Terdakwa tersebut selaku pihak Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado;
- Bahwa yang menjadi dasar sampai Para Terdakwa selaku pihak Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado menyuruh Saksi masuk ke kebun TANDEA MARANGE yang terletak di kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara tersebut karena Para Terdakwa sudah mempelajari surat dan putusan mengenai tanah / kebun bernama Tandea Marange sehingga Para Terdakwa selaku pihak Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado memasang baliho di kebun tersebut yang isinya bahwa kebun tersebut milik RASUBALA dan menyuruh Saksi masuk, karena Para Terdakwa selaku pihak Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado mengatakan kalau kebun tersebut milik kami sebagai warisan orang tua;
- Bahwa Adapun kronologis saat Saksi memanen buah kelapa di kebun TANDEA MARANGE yang terletak di kampung Mala Kec.Tabukan Utara tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita, saksi Bersama keluarga besar RASUBALA serta Para Terdakwa selaku pihak Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado masuk di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara kemudian memanen buah kelapa di kebun tersebut dengan cara Saksi menyewa tukang panjat yaitu lelaki MAHRUN PATIAMA dan lelaki RISMAN TAHUMIL dengan biaya sewa panjat perpohonnya sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu buah kelapa tersebut di bawa ke kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dengan menggunakan mobil pick up dan dump truck yang Saksi sewa dan buah kelapa tersebut kami tidak buat kopra melainkan buah kelapa tersebut langsung kami/keluarga jual kepada keluarga di Tariang Baru tersebut;
- Bahwa Saksi merasa tidak bersalah karena kebun tersebut merupakan warisan peninggalan orang tua Saksi dan Saksi tetap berpegang teguh pada putusan Mahkamah Agung Reg No. 955 k/pdt/1990 tanggal 26 Juni 1990 sedangkan putusan pengadilan yang lain saksi tidak akui;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat kepada penyidik polri sehubungan dengan perkara para terdakwa Drs. DES KALENSANG, S.H dan lelaki YOHANIS I.S. MISSAH tersebut;
- Bahwa pendapat yang Saksi sampaikan kepada penyidik polri semuanya benar;
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan pendapat sesuai dengan keahlian / ilmu pengetahuan yang Ahli miliki terhadap perbuatan lelaki Drs. DES KALENSANG, S.H dan lelaki YOHANIS I.S. MISSAH selaku Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado menyuruh lelaki EVERSON RASUBALA (anak dari alm. ONESIMUS RASUBALA) masuk ke kebun Tande Marange tersebut Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

1. Riwayat pendidikan:

- a. Sekolah Dasar lulus tahun 1972;
- b. Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1975;
- c. Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1979;
- d. Sarjana Hukum S1 lulus tahun 1988;
- e. Magister Hukum S2 lulus tahun 2002;
- f. DOKTOR Hukum S3 lulus tahun 2013;

2. Riwayat pekerjaan:

- a. Bekerja sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Unsrat sejak Tahun 1989 sampai saat ini dengan Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVC;
- b. Jabatan Lektor Kepala / Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat 2014 s/d 2018;
- c. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Unsrat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan Keterangan sebagai Ahli di Bidang Kesehatan baik tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa Ahli mempunyai Surat Penunjukan atau Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado untuk memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana tersebut;
- Bahwa yang dimaksud mengambil barang milik orang lain adalah pengambilan barang harus ada persetujuan dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa kalau barang yang diambil kemudian dikembalikan, bukan termasuk pencurian;
- Bahwa maksud dari orang lain adalah orang yang mempunyai hak dan jelas kepemilikannya;
- Bahwa beda pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 namun semuanya sama-sama pencurian. Perbedaan hanya terletak pada pemberatan pembedaan;
- Bahwa unsur Pasal 362 KUHP yaitu adanya perbuatan mengambil; yang diambil itu adalah barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki, secara melawan hak;
- Bahwa yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan merupakan unsur-unsur suatu perbuatan pidana, tetapi mengklasifikasi perbuatan orang sehingga dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana yaitu: orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyuruh EVERSON RASUBALA bersama keluarga masuk dan memanen secara bersama di tanah Kebun milik orang lain dapat memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, perbuatan para terdakwa dapat diklasifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan dan juga sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa kedudukan pengawal yang melindungi orang yang mengambil barang yang bukan miliknya, pertanggung jawabannya ada kepada yang melakukan serta untuk pengawal tersebut pula harus bertanggung jawab sebagai orang yang membantu melakukan;
- Bahwa kepada orang yang menyuruh melakukan juga harus dihukum;
- Bahwa dengan seseorang masuk ke dalam area pencurian, secara bersama-sama maka termasuk dengan secara bersekutu, karena bersama-sama mereka melaksanakan fungsinya masing-masing;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa delik Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dianggap selesai apabila memenuhi unsur Pasal tersebut, tidak perlu adanya kerugian. Karena jika seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut, maka dianggap telah memenuhi unsur Pasal tersebut, tanpa memerlukan adanya akibat dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah mempunyai nilai sebagai hak kepemilikan, karena kebiasaan orang dulu secara turun temurun dilakukan seperti itu, dan juga biasanya Berita Acara tersebut dicatatkan dalam register;
- Bahwa Berita Acara tersebut harus diregister agar sah menjadi kepemilikan;
- Bahwa surat-surat yang diajukan di persidangan, harus dibuktikan dengan bukti-bukti lain yang mendukung. Karena ini perkara pidana, yang perlu dibuktikan adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formil;
- Bahwa Walaupun surat-surat tersebut tidak tercatat di desa namun dapat dibuktikan dengan bukti lain sepanjang di dukung oleh saksi-saksi maka bisa dipakai sebagai hak kepemilikan bahkan bisa diuji melalui Pengadilan dan putusan tersebut menjadi kekuatan dasar bagi para pihak;
- Bahwa Sah atau tidaknya nanti Pengadilan yang akan menguji surat-surat yang dibuat oleh kepala desa Mala tersebut;
- Bahwa sepanjang surat-surat tersebut tidak ada pemalsuan maka tidak ada unsur pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Bangunan Nomor : 71.04.090.012.005-0275.0 Tahun 2002 atas nama Robert Hontong yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Sangihe atas nama Drs. Tajudin Sainkadir;
- Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 71.04.070.012.006-0017.0 tahun 2015 atas nama Sem Sampakang yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Sangihe atas nama Drs. Tajudin Sainkadir;
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna putih (bukti penjualan kopra);
- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan kopra
- Putusan Pengadilan Negeri Tahun no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994
- Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 oktober 1994;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995;
- Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998;
- Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 februari 2003 dari Robert Hontong kepada saksi (Sem Sampakang);
- Putusan Pengadilan Negeri Tahuna no. 11/Pdt/g/2016/PN Thn tgl 31 agustus 2016;
- Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 207/Pdt/2016/PT Mnd tgl 13 juni 2017;
- Putusan Mahkamah Agung no. 693 K/Pdt/2018 tgl 03 mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Bangunan Nomor : 71.04.090.012.005-0275.0 Tahun 2002, dan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 71.04.070.012.006-0017.0 tahun 2015, berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya yang diajukan pada tanggal 22 Februari 2021 tidak dilakukan Pemateraian Kemudian (*Nazegelen*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti Surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan kesampingkan bukti Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Drs. Des Kalensang, S.H.:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Oktober 2020 di kebun bernama Tandae Marange di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa masuk di kebun tersebut hanya untuk mengawasi para pekerja yang memanen buah kelapa di kebun tersebut karena berdasarkan keterangan dari Everson Rasubala ada oknum polisi yang bernama Moh. Hendra Dachlan yang akan menangkap orang yang memanen kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik kebun tersebut adalah Hendrik Rasubala yang kemudian memberikan kuasa kepada Onesimus Rasubala untuk mengolah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tua Everson Rasubala yang memiliki kebun tersebut berdasarkan keterangan dari Everson Rasubala yang

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan putusan Mahkamah Agung nomor 955 K/Pdt/1990 sehingga Terdakwa yakin bahwa Everson Rasubala adalah pemilik kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa hadir di kebun tersebut atas nama LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut berdasarkan permintaan dari Everson Rasubala;
- Bahwa Everson Rasubala adalah salah satu anggota LSM Forum Perjuangan Rakyat meminta perlindungan karena ada oknum polisi Moh. Hendra Dachlan yang mengancam akan menangkap siapa saja yang melakukan aktifitas memanen kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa Kami berada di kebun tersebut untuk mengawasi dan mengajak pihak kepolisian agar dapat menyelesaikan perkara ini di Kantor Desa untuk bermusyawarah mencari perdamaian;
- Bahwa Keluarga Rasubala melakukan panen kelapa selama 1 Minggu di kebun tersebut mulai dari tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapatkan undangan dari kepolisian untuk klarifikasi perkara tersebut namun langsung dilakukan penahanan pihak kepolisian;
- Bahwa yang memasang Baliho adalah Everson Rasubala bersama keluarganya, Para Terdakwa hanya mengawasi saja di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang mempunyai kebun tersebut awalnya adalah Hendrik Rasubala;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui putusan-putusan Pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 955 K/Pdt/1990 yang terakhir di perlihatkan oleh Everson Rasubala mengenai tanah kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya putusan-putusan terbaru di tahun 1994 ke atas dari penyidik Polsek Tabukan Utara namun Terdakwa masih bingung membaca putusan tersebut karena putusan yang penyidik berikan hanya fotokopi bukan asli;
- Bahwa setahu Para Terdakwa kelapa yang diambil di bawa menggunakan mobil ke Tarian;
- Bahwa yang memindahkan kelapa ke mobil adalah Keluarga Rasubala, Para Terdakwa di sana hanya untuk mengawasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apakah kelapa tersebut akan dijual atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menerima uang dari hasil penjualan kelapa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil kelapa tersebut adalah keluarga Rasubala;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Para Terdakwa untuk mengawasi kebun tersebut adalah Everson Rasubala;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas untuk mengawasi proses panen kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa LSM Para Terdakwa adalah Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut yang bekerja di Bidang Hukum;
- Bahwa Kantor pusat LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut berada di Kota Manado;
- Bahwa LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut mengutus Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk mengawasi kebun;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah menandatangani tanda terima penyerahan Salinan putusan MA No 2009 K/Pdt/1996, 693 K/Pdt/2018, BA Eksekusi tanggal 25 Oktober 1994 dan BA Penyerahan Hak atas sebidang tanah dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk ke tanah kebun tersebut karena permintaan dari Everson Rasubala;
- Bahwa Salinan putusan di berikan penyidik sebelum kejadian pencurian di kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Sem Sampaka karena setahu Terdakwa yang kuasai adalah Keluarga Rasubala;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah mengajukan surat permintaan maaf namun saat itu Sem Sampaka sedang sakit koma;
- Bahwa Para Terdakwa masuk di tanah kebun tersebut tanpa seijin Sem Sampaka dan meminta maaf atas kejadian ini;
- Bahwa Isi baliho yang di pasang di dalam kebun tersebut adalah pemberitahuan bahwa kebun tersebut adalah milik dari Keluarga Rasubala berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 955 K/Pdt/1990;
- Bahwa yang mencetak Baliho tersebut adalah Keluarga Rasubala karena kami tidak mempunyai uang untuk membuat Baliho tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan dari pihak kepolisian di tingkat penyidikan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa II Yohanis Irianto Sakti Missah Alias Yanto:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Oktober 2020 di kebun bernama Tandae Marange di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa masuk di kebun tersebut hanya untuk mengawasi para pekerja yang memanen buah kelapa di kebun tersebut karena berdasarkan keterangan dari Everson Rasubala ada oknum polisi yang bernama Moh. Hendra Dachlan yang akan menangkap orang yang memanen kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik kebun tersebut adalah Hendrik Rasubala yang kemudian memberikan kuasa kepada Onesimus Rasubala untuk mengolah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tua Everson Rasubala yang memiliki kebun tersebut berdasarkan keterangan dari Everson Rasubala yang memperlihatkan putusan Mahkamah Agung nomor 955 K/Pdt/1990 sehingga Terdakwa yakin bahwa Everson Rasubala adalah pemilik kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir di kebun tersebut atas nama LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut berdasarkan permintaan dari Everson Rasubala;
- Bahwa Everson Rasubala adalah salah satu anggota LSM Forum Perjuangan Rakyat meminta perlindungan karena ada oknum polisi Moh. Hendra Dachlan yang mengancam akan menangkap siapa saja yang melakukan aktifitas memanen kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa Kami berada di kebun tersebut untuk mengawasi dan mengajak pihak kepolisian agar dapat menyelesaikan perkara ini di Kantor Desa untuk bermusyawarah mencari perdamaian;
- Bahwa Keluarga Rasubala melakukan panen kelapa selama 1 Minggu di kebun tersebut mulai dari tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapatkan undangan dari kepolisian untuk klarifikasi perkara tersebut namun langsung dilakukan penahanan pihak kepolisian;
- Bahwa yang memasang Baliho adalah Everson Rasubala bersama keluarganya, Para Terdakwa hanya mengawasi saja di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang mempunyai kebun tersebut awalnya adalah Hendrik Rasubala;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui putusan-putusan Pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 955 K/Pdt/1990 yang terakhir di perlihatkan oleh Everson Rasubala mengenai tanah kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya putusan-putusan terbaru di tahun 1994 ke atas dari penyidik Polsek Tabukan Utara namun Terdakwa masih bingung membaca putusan tersebut karena putusan yang penyidik berikan hanya fotokopi bukan asli;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Para Terdakwa kelapa yang diambil di bawa menggunakan mobil ke Tarian;
- Bahwa yang memindahkan kelapa ke mobil adalah Keluarga Rasubala, Para Terdakwa di sana hanya untuk mengawasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apakah kelapa tersebut akan dijual atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menerima uang dari hasil penjualan kelapa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil kelapa tersebut adalah keluarga Rasubala;
- Bahwa yang menghubungi Para Terdakwa untuk mengawasi kebun tersebut adalah Everson Rasubala;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas untuk mengawasi proses panen kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa LSM Para Terdakwa adalah Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut yang bekerja di Bidang Hukum;
- Bahwa Kantor pusat LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut berada di Kota Manado;
- Bahwa LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut mengutus Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk mengawasi kebun;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah menandatangani tanda terima penyerahan Salinan putusan MA No 2009 K/Pdt/1996, 693 K/Pdt/2018, BA Eksekusi tanggal 25 Oktober 1994 dan BA Penyerahan Hak atas sebidang tanah dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk ke tanah kebun tersebut karena permintaan dari Everson Rasubala;
- Bahwa Salinan putusan di berikan penyidik sebelum kejadian pencurian di kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Sem Sampaka karena setahu Terdakwa yang kuasai adalah Keluarga Rasubala;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah mengajukan surat permintaan maaf namun saat itu Sem Sampaka sedang sakit koma;
- Bahwa Para Terdakwa masuk di tanah kebun tersebut tanpa seijin Sem Sampaka dan meminta maaf atas kejadian ini;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi baliho yang di pasang di dalam kebun tersebut adalah pemberitahuan bahwa kebun tersebut adalah milik dari Keluarga Rasubala berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 955 K/Pdt/1990;
- Bahwa yang mencetak Baliho tersebut adalah Keluarga Rasubala karena kami tidak mempunyai uang untuk membuat Baliho tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan dari pihak kepolisian di tingkat penyidikan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Baliho pemberitahuan yang isinya “ DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ORMAS FORUM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA. PEMBERITAHUAN, TANAH INI MILIK WARISAN PENINGGALAN ONESMUS RASUBALA;
2. 93 (Sembilan puluh tiga) buah kelapa kering;
3. 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna putih (bukti penjualan kopra);
4. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan kopra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kebun bernama Tandea Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah Para Terdakwa bersama dengan Everson Rasubala masuk ke dalam kebun tersebut, untuk mengambil buah kelapa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Mahrin Patiana, Risman Tahumin, Ramli Patiana, Josep Tatipang Alias Ose, Kisman Mamadoa, dan Everson Rasubala, bahwa Everson Rasubala memperkerjakan Saksi Mahrin Patiana dan Saksi Risman Tahumil sebagai pemanjat pohon kelapa, serta Saksi Ramli Patiana sebagai pengangkut buah kelapa dan mengantarkannya ke Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah untuk dijual buah kelapa tersebut kepada Saksi Josep Tatipang Alias Ose dan Saksi Kisman Mamadoa. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Everson Rasubala dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa dalam hal ini atas nama LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Sulut diminta tolong oleh Everson Rasubala yang juga merupakan anggota LSM tersebut, untuk memberikan perlindungan dari aparat kepolisian yang mengancam akan menangkap

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa saja yang melakukan aktifitas memanen kelapa di kebun tersebut. Perlindungan yang diberikan berupa pengawasan di lokasi apabila terdapat aparat kepolisian yang menghalangi Everson Rasubala mengambil kelapa, maka Para Terdakwalah yang akan melindungi. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Risman Tahumil dan Saksi Marhun Patiama Alias Alung, Para Terdakwa juga aktif menunjukan kepada Para Saksi tersebut, pohon-pohon kelapa mana yang akan Para Saksi panjat;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Ervina Larina Alias Uto, Saksi Junior Mananoma Alias Rencana, dan Sem Sampakang yang keterangannya telah dibacakan di persidangan, kebun bernama Tandea Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik Sem Sampakang Alias Senga, yang mana kebun tersebut Saksi Sem Sampakang Alias Senga peroleh melalui pembelian dari Robert Hontong pada bulan Februari 2003, dan telah dikelola sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Kemudian dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Hutman Masala yang merupakan kapitalaung Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara periode 27 Februari 2014 sampai dengan 27 Februari 2020, yang menjelaskan bahwa kebun Tandea Marange tersebut dikuasai secara fisik oleh Sem Sampakang, dan Saksi mengetahui sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang membayar pajak adalah Sem Sampakang Alias Senga karena Saksi telah melihat sendiri hal tersebut dari buku register pajak tanah Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara. Karena untuk mengetahui kepemilikan tanah di kampung Mala adalah dengan berdasarkan buku pajak yang di keluarkan oleh Dinas Perpajakan Kabupaten Sangihe;

- Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Saksi Ervina Larina Alias Uto, dan Saksi Sem Sampakang Alias Senga, dan telah dicocokkan dengan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Sem Sampakang Alias Senga yang memiliki hak atas Kebun bernama Tandea Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Everson Rasubala dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2020, pihak Kepolisian telah memberitahukan atau menunjukan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1998, salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pdt/2018 tanggal 3 Mei 2018, Berita Acara Eksekusi Nomor 13/Pdt.G/1994/PN Thna tanggal 25 Oktober



1994, dan Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 kepada Para Terdakwa sebagai peringatan agar Para Terdakwa tidak mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap masuk ke dalam kebun atas dasar permintaan Everson Rasubala. Para Terdakwa dan Everson Rasubala dalam mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange tidak meminta izin Sem Sampakang sebagai pemilik dari kebun tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dicocokkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah Baliho pemberitahuan yang tertulis "DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ORAMAS FORUM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA. PEMBERITAHUAN TANAH INI MILIK WARISAN PENINGGALAN ONESMUS RASUBALA, di lokasi kejadian tepatnya di kebun Tandea Marange tersebut, memang benar telah di pasang baliho sebagai bentuk klaim atas kebun Tandea Marange dari pihak keluarga Rasubala. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Everson Rasubala dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, pemasangan barang bukti 2 (dua) buah baliho tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama dengan keluarga Rasubala pada tanggal 24 Oktober 2020, yang artinya Para Terdakwa secara sadar telah mengetahui adanya larangan untuk mengambil buah kelapa di kebun tersebut akan tetapi Para Terdakwa bersama dengan keluarga Everson Rasubala tetap mengambil buah kelapa yang ada di kebun Tandea Marange;

- Bahwa Ahli Pidana Dr. RODRIGO FERNANDES ELIAS, S.H., M.H., berpendapat kedudukan pengawal yang melindungi orang yang mengambil barang yang bukan miliknya, pertanggung jawabannya ada kepada yang melakukan serta untuk pengawal tersebut pula harus bertanggung jawab sebagai orang yang membantu melakukan. Selain itu, seseorang yang masuk ke dalam area pencurian, secara bersama-sama maka termasuk dengan secara bersekutu, karena bersama-sama mereka melaksanakan fungsinya masing-masing

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sem Sampakang Alias Senga, dan Saksi Ervina Larina Alias Uto, akibat perbuatan Para Terdakwa dan Everson Rasubala yang mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange, Saksi Sem Sampakang Alias Senga mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jumlah tersebut didapatkan dari setiap Saksi Sem Sampakang memanen di kebun tersebut, jika diuangkan



(kopra dan tempurungnya) jumlahnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kemudian segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya dianggap telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh mereka, ternyata benar bahwa **Terdakwa I** bernama **Drs. DES KALENSANG, S.H.**, dan **Terdakwa II** bernama **YOHANIS IRIANTO SAKTI MISSAH Alias YANTO**, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Para Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian yang dimaksud 'barang sesuatu' adalah barang/obyek baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' yaitu, barang yang diambil merupakan milik dari orang lain yang dapat dibuktikan secara sah hak kepemilikannya, baik itu barang secara keseluruhan, maupun sebagian kecil dari keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kebun bernama Tandea Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Everson Rasubala telah masuk ke dalam kebun tersebut untuk mengambil buah kelapa. Buah kelapa diambil dengan cara Everson Rasubala memperkerjakan Saksi Mahrin Patiana dan Saksi Risman Tahumil sebagai pemanjat pohon kelapa, serta Saksi Ramli Patiana sebagai pengangkut buah kelapa dan mengantarkannya ke Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah untuk dijual buah kelapa tersebut kepada Saksi Josep Tatipang Alias Ose dan Saksi Kisman Mamadoa. Sedangkan Para Terdakwa pada saat itu menunjukan kepada Saksi Mahrin Patiana dan Saksi Risman Tahumil pohon-pohon kelapa mana yang akan Para Saksi panjat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka perlu dibuktikan apakah pohon kelapa yang diambil oleh Everson Rasubala dan Para Terdakwa adalah benar milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Ervina Larina Alias Uto, Saksi Junior Mananoma Alias Rencana, dan Saksi Sem Sampakang Alias Senga yang keterangannya telah dibacakan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun bernama Tande Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik Sem Sampakang Alias Senga, yang mana kebun tersebut Saksi Sem Sampakang Alias Senga peroleh melalui pembelian dari Robert Hontong pada bulan Februari 2003, dan telah dikelola sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Kemudian dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Hutman Masala yang merupakan kapitalaung Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara periode 27 Februari 2014 sampai dengan 27 Februari 2020, yang menjelaskan bahwa kebun Tande Marange tersebut dikuasai secara fisik oleh Sem Sampakang, dan Saksi mengetahui sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang membayar pajak adalah Sem Sampakang Alias Senga karena Saksi telah melihat sendiri hal tersebut dari buku register pajak tanah Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara. Kemudian sebagaimana keterangan Saksi Hutman Masal, untuk mengetahui kepemilikan tanah di kampung Mala adalah dengan berdasarkan buku pajak yang di keluarkan oleh Dinas Perpajakan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengarkan keterangan Saksi Ervina Larina Alias Uto, dan Saksi Sem Sampakang Alias Senga yang menyatakan dengan tegas kepemilikan kebun Tande Marange adalah milik Saksi Sem Sampakang, dan telah dicocokkan dengan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/1994/PN Thn tanggal 25 Oktober 1994. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan objek sengketa berupa Kebun bernama Tande Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, merupakan hak milik dari Robert Hontong;
2. Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/1994/PN THNA tanggal 25 Oktober 1994. Berita Acara tersebut pada pokoknya menyatakan hak penguasaan Kebun bernama Tande Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh pihak Onesimus Rasubala diserahkan kepada Robert Hontong;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 30/PDT/1995/PT MDO tanggal 25 Agustus 1995. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/1994/PN Thna tanggal 25 Oktober 1994;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1998, yang merupakan upaya hukum Kasasi dari pihak Onesimus Rasubala

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 30/PDT/1995/PT MDO, dan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/1994/PN Thna. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan Kasasi Onesimus Rasubala;

5. Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 dari Robert Hontong kepada Sem Sampakang;

6. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Thn tanggal 31 Agustus 2016. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Onesimus Rasubala melawan Anantje Kahimpong dan Sem Sampakang terhadap sengketa kepemilikan tanah di Tandea Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

7. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 207/Pdt/2016/PT Mnd tanggal 13 Juni 2017. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Thn;

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pdt/2018 tanggal 3 Mei 2018, yang merupakan upaya hukum Kasasi dari pihak Onesimus Rasubala terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 207/Pdt/2016/PT MND, dan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Thn. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan Kasasi Onesimus Rasubala.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kebun bernama Tandea Marange, wilayah Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah milik Robert Hontong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/1996, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 30/PDT/1995/PT MDO, jo. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/1994/PN Thn, dan telah dilakukan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/1994/PN THNA tanggal 25 Oktober 1994. Kemudian telah dilakukan penyerahan hak berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 dari Robert Hontong kepada Sem Sampakang, yang menandakan kebun bernama Tandea Marange milik Robert Hontong telah berpindah tangan menjadi milik Saksi Sem Sampakang Alias Senga.

Menimbang, bahwa selain itu dengan tindakan Saksi Sem Sampakang Alias Senga yang membayar pajak kebun Tandea Marange tersebut secara rutin

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 sebagaimana keterangan Saksi Hutman Masala, Kemudian dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Ervina Larina Alias Uto dan Saksi Junior Mananoma Alias Rencana yang menerangkan Saksi Sem Sampakang Alias Senga yang telah mengelola kebun tersebut sejak tahun 2003, menandakan bahwa benar Saksi Sem Sampakang Alias Senga adalah pemilik tanah yang sah karena secara nyata telah mengelola kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan membantah mengenai kepemilikan kebun Tandea Marange tersebut, dikarenakan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Everson Rasubala tetap berpegang teguh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pdt/1990 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 02/Pdt/Eks/1992/PN Thna, dan menyatakan kebun Tandea Marange tersebut adalah milik keluarga Rasubala, yaitu tepatnya milik Hendrik Rasubala yang dikuasakan kepada Onesimus Rasubala. Di sini Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa keliru dalam menafsirkan putusan Nomor 955 K/Pdt/1990 tersebut, dikarenakan putusan Nomor 955 K/Pdt/1990 tanggal 26 Juni 1993 adalah putusan tentang gugatan ganti rugi dari Robert Hontong yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung, bukan menyatakan kepemilikan hak milik atas kebun Tandea Marange. Kemudian mengenai Penetapan Nomor 02/Pdt/Eks/1992/PN Thna tanggal 23 Mei 1992, penetapan tersebut hanya bersifat sementara memulihkan hak status *Quo* selama perkara Nomor 121/Pdt/G/1988 PN Thna tanggal 11 Maret 1989 jo. Nomor 105/Pdt/1989/PT Manado tanggal 16 Agustus 1989 belum diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ganti rugi yang didasarkan pada putusan Nomor 98/1975 jo. Nomor 209/Pdt/1976/PT Manado. Sehingga putusan dan penetapan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa yang berada di kebun Tandea Marange. Oleh karena itu, bantahan Para Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam perkara ini adalah suatu sikap batin

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesalahan) seseorang yang bermaksud untuk memiliki dengan mengambil benda milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Everson Rasubala dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2020, pihak Kepolisian telah memberitahukan atau menunjukan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1998, salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pdt/2018 tanggal 3 Mei 2018, Berita Acara Eksekusi Nomor 13/Pdt.G/1994/PN Thna tanggal 25 Oktober 1994, dan Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 kepada Para Terdakwa sebagai peringatan agar Para Terdakwa tidak mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap masuk ke dalam kebun atas dasar permintaan Saksi Everson Rasubala. Para Terdakwa dan Saksi Everson Rasubala dalam mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange tidak meminta izin Saksi Sem Sampakang Alias Senga sebagai pemilik dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dicocokkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah Baliho pemberitahuan yang tertulis "DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ORAMAS FORUM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA. PEMBERITAHUAN TANAH INI MILIK WARISAN PENINGGALAN ONESMUS RASUBALA, di lokasi kejadian tepatnya di kebun Tandea Marange tersebut, memang benar telah di pasang baliho sebagai bentuk klaim atas kebun Tandea Marange dari pihak keluarga Rasubala. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Everson Rasubala dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, pemasangan barang bukti 2 (dua) buah baliho tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama dengan keluarga Rasubala pada tanggal 24 Oktober 2020, yang artinya Para Terdakwa secara sadar telah mengetahui adanya larangan untuk mengambil buah kelapa di kebun tersebut akan tetapi Para Terdakwa bersama dengan keluarga Everson Rasubala tetap mengambil buah kelapa yang ada di kebun Tandea Marange;

Menimbang, bahwa buah kelapa yang Saksi Mahrnun Patiama dan Saksi Risman Tahumil ambil dari pohon kelapa yang berada di kebun Tandea Marange, diangkut oleh Saksi Ramli Patiama dan mengantarkannya ke Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah untuk dijual buah kelapa tersebut kepada Saksi Josep Tatipang Alias Ose dan Saksi Kisman Mamadoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sem Sampakang Alias Senga, dan Saksi Ervina Larina Alias Uto, akibat perbuatan Para Terdakwa

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Everson Rasubala yang mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange, Saksi Sem Sampakang Alias Senga mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jumlah tersebut didapatkan dari setiap Saksi Sem Sampakang Alias Senga memanen di kebun tersebut, jika diuangkan (kopra dan tempurungnya) jumlahnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Everson Rasubala yang mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange tanpa seizin Saksi Sem Sampakang Alias Senga yang merupakan pemilik kebun Tandea Marange sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur Pasal mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena Para Terdakwa dan Everson Rasubala bersama keluarganya tidak mempunyai hak terhadap kebun Tandea Marange tersebut. Oleh karena itu unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu dalam unsur ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkawan, berserikat, berkomplot, bersekongkol atau menggabungkan diri, yang dalam hal ini secara bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Everson Rasubala yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa dihubungi oleh Saksi Everson Rasubala untuk mengawasi kebun Tandea Marange. Para Terdakwa tidak dibayar secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kebun Tandea Marange, akan tetapi Saksi Everson Rasubala membiayai tiket kapal Para Terdakwa dari Manado ke Tahuna, serta membiayai makan Para Terdakwa selama berada di Tahuna.

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Everson Rasubala meminta perlindungan atau pengawasan terhadap kebun Tandea Marange dikarenakan ada oknum polisi bernama Moh. Hendra Dachlan yang mengancam akan menangkap siap saja yang melakukan aktifitas memanen kelapa di kebun tersebut. Tugas dari Para Terdakwa adalah mengawasi dan mengajak pihak kepolisian agar menyelesaikan perkara ini di Kantor Desa untuk bermusyawarah mencari perdamaian. Agar pihak kepolisian maupun pihak lain tidak menghalangi Para Terdakwa dan Saksi Everson Rasubala untuk masuk dan mengambil buah kelapa di kebun tersebut, maka Para Terdakwa bersama Saksi

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Everson Rasubala dan keluarganya memasang baliho sebagai tanda bahwa kebun Tandea Marange adalah milik dari keluarga Onesimus Rasubala;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, Saksi Everson Rasubala memperkerjakan Saksi Marhun Patiama dan Saksi Risman Tahumil sebagai pemanjat pohon kelapa, serta Saksi Ramli Patiama sebagai pengangkut buah kelapa untuk mengantarkannya ke Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah untuk dijual buah kelapa tersebut kepada Saksi Josep Tatipang Alias Ose dan Saksi Kisman Mamadoa. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Risman Tahumil dan Saksi Marhun Patiama Alias Alung, Para Terdakwa juga aktif menunjukan kepada Para Saksi tersebut, pohon-pohon kelapa mana yang akan Para Saksi panjat.;

Menimbang, bahwa Ahli Pidana Dr. RODRIGO FERNANDES ELIAS, S.H., M.H., berpendapat kedudukan pengawal yang melindungi orang yang mengambil barang yang bukan miliknya, pertanggung jawabannya ada kepada yang melakukan serta untuk pengawal tersebut pula harus bertanggung jawab sebagai orang yang membantu melakukan. Selain itu, seseorang yang masuk ke dalam area pencurian, secara bersama-sama maka termasuk dengan secara bersekutu, karena bersama-sama mereka melaksanakan fungsinya masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan, di mana Para Terdakwa memiliki peran sebagai pengawas dan memberikan perlindungan kepada Saksi Everson Rasubala agar bisa mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange. Terlebih lagi Para Terdakwa aktif dalam menunjukan pohon-pohon mana yang harus dipanjat oleh Saksi Risman Tahumil dan Saksi Marhun Patiama Alias Alung yang menandakan Para Terdakwa memiliki peran dalam perbuatan mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dengan bersekutu bersama Saksi Everson Rasubala melakukan perbuatan mengambil buah kelapa di kebun Tandea Marange. Oleh karena itu, unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Baliho pemberitahuan yang isinya “ DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ORMAS FORUM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA. PEMBERITAHUAN, TANAH INI MILIK WARISAN PENINGGALAN ONESMUS RASUBALA;
- 93 (Sembilan puluh tiga) buah kelapa kering;
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna putih (bukti penjualan kopra);
- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan kopra;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn atas nama Everson Rasubala, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn atas nama Everson Rasubala;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Sem Sampakang;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum menikmati hasil curian;
- Kondisi ekonomi Para Terdakwa yang sedang susah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan Anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I: Drs. Des Kalensang, S.H., dan Terdakwa II: Yohanis Irianto Sakti Missah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I: Drs. Des Kalensang, S.H., dan Terdakwa II: Yohanis Irianto Sakti Missah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Baliho pemberitahuan yang isinya “ DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ORMAS FORUM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA. PEMBERITAHUAN, TANAH INI MILIK WARISAN PENINGGALAN ONESMUS RASUBALA;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) buah kelapa kering;
 - 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna putih (bukti penjualan kopra);
 - 1 (satu) lembar nota bukti penjualan kopra;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn atas nama Everson Rasubala.

6. Menetapkan Para Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2021, oleh kami, HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARDHI RADHISSALHAN, S.H., dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Thn